



P U T U S A N

Nomor 18/PID./2020/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Yebiel Nau alias Biel;**
2. Tempat lahir : Ruko ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 3 Juli 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan,
Kabupaten Halmahera Utara ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Onesimus Franson Bani alias Ones;**
2. Tempat lahir : Togawa ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Oktober 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan,
Kabupaten Halmahera Utara ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Halaman 1 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Tobelo oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019;
3. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Hakim PT sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2019 ;
3. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Hakim PT sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

Halaman 2 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Hiorumu,SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 31/SK/2020/PN Tob tanggal 24 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 5 Juni 2020 Nomor: 18/PEN.PID.B/2020/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 20/Pid.B/2020/PN.Tob, tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2020 Nomor: Register Perkara : PDM-01/Q.2.12/Epp.2/02/2020 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut yakni :

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa **I YEBIEL NAU alias BIEL** Bersama-sama dengan Terdakwa **II ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 22:30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat diDesa Togawa Kec, Galela Selatan Kab. Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seizin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Bripka Demer Lingkolano dan Saksi Bripka Rifky Rivai Abdullah serta anggota Polres Halmahera Utara lainnya yaitu Bripka Bahrudin M. Soleman dan Bripka Naftali Popala yang sedang melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah Nomor: Sprin-344/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019 menemukan bahwa di daerah Hukum Polres Halmahera Utara tepatnya di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi praktek perjudian togel, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat, saksi Bripka Rifky Rivai Abdullah serta anggota Polres Halmahera Utara lainnya yaitu Bripka Bahrudin M. Soleman dan Bripka Naftali Popala mendatangi rumah Terdakwa I, **YEBIEL NAU alias BIEL** dan mendapati Terdakwa II **ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** sedang menerima pemasangan nomor angka togel dan selanjutnya dicatat dalam buku sebagai rekapan;

Bahwa karena tertangkap tangan sedang melaksanakan perjudian jenis togel, saksi Bripka Rifky Rivai Abdullah serta anggota Polres Halmahera Utara lainnya yaitu Bripka Bahrudin M. Soleman dan Bripka Naftali Popala kemudian mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa **II ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Philips warna Hitam,
- 1 (satu) buah toples plastic bening dengan penutup warna merah,
- 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoin merk Snowman, plot dan GM,
- 1 (satu) buah kaca mata warna Hitam,

Halaman 4 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis besar warna biru dan warna putih,
- 15 (lima belas) lembar Shio togel warna putih,
- 5 (lima) lembar kertas putih yang terisi daftar Nomor keluar,
- 2 (dua) lembar sobekan kecil yang bertuliskan Nomor pasang angka togel.

Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa **IIONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** mengaku sedang membantu atau menggantikan peran terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** yang merupakan pengecer atau penjual judi jenis Togel yang sebenarnya dan terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** serta terdakwa **IIONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** melakukan penjualan judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** melaksanakan penjualan judi togel dengan cara pertama-tama terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** menerima pemasangan nomor togel dari orang yang memasang nomor togel kemudian akan dicatat pada lembaran kertas kupon putih setelah itu nomor tersebut disalin kedalam buku Album yang telah disediakan, selanjutnya terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** merekap semua nomor pemasangan angka togel kemudian menghubungi Sdri RINCE MASURE lewat Handphone dan memberitahukan nomor togel yang telah direkap yang mana untuk putaran pemasangan nomor togel Sidney dari Pukul 11:00 wit sampai dengan pukul 14:00 wit, dan putaran Singapore dari pukul 17:00 wit sampai dengan pukul 18:00 wit dan untuk putaran Hongkong dari pukul 21:00 wit sampai dengan pukul 23:30 wit, kemudian terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** akan menahan uang setoran pada hari itu dan apabila ada orang yang nomornya keluar maka terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** akan langsung membayarnya dengan uang setoran tersebut, akan tetapi jika tidak ada orang yang nomornya keluar maka terdakwa **I, YEBIEL NAU**

Halaman 5 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BIEL akan menyetorkan uang setoran tersebut ke Sdr RAMSES MASURE.

Bahwa terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memasang nomor togel dan tidak ditentukan harganya sesuai dengan keinginan pemasang nomor togel seperti 4 (empat) angka dipasang 1 (satu) kali dengan harga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) angka 2 (dua) kali dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dimana besar taruhan yang berfariasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) kriteria yang terdiri dari 4 (empat) angka memiliki nilai taruhan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), taruhan yang terdiri 3 (tiga) angka memiliki nilai taruhan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta taruhan yang terdiri dari 2 (dua) angka memiliki nilai taruhan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut, terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** mendapatkan upah atau premi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila penyetoran mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila mencapai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** akan mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa **I YEBIEL NAU alias BIEL** Bersama-sama dengan Terdakwa **II ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 22:30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Togawa Kec, Galela Selatan Kab. Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tobelo, dengan tidak berhak atau tanpa seizin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Bripka Demer Lingkolano dan Saksi Bripka Rifky Rivai Abdullah serta anggota Polres Halmahera Utara lainnya yaitu Bripka Bahrudin M. Soleman dan Bripka Naftali Popala yang sedang melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah Nomor: Sprin-344/VI/2019 tanggal 28 Juli 2019 menemukan bahwa didaerah Hukum Polres Halmahera Utara tepatnya di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi praktek perjudian togel, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat, saksi Bripka Rifky Rivai Abdullah serta anggota Polres Halmahera Utara lainnya yaitu Bripka Bahrudin M. Soleman dan Bripka Naftali Popala mendatangi rumah Terdakwa I, **YEBIEL NAU alias BIEL** dan mendapati Terdakwa II **ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** sedang menerima pemasangan nomor angka togel dan selanjutnya dicatat dalam buku sebagai rekapan.

Bahwa karena tertangkap tangan sedang melaksanakan perjudian jenis togel, saksi Bripka Rifky Rivai Abdullah serta anggota Polres Halmahera Utara lainnya yaitu Bripka Bahrudin M. Soleman dan Bripka Naftali Popala kemudian mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa **IONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam,

Halaman 7 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Philips warna Hitam,
- 1 (satu) buah toples plastic bening dengan penutup warna merah,
- 3 (tiga) buah alat tulis berupa bolpoin merk Snowman, plot dan GM,
- 1 (satu) buah kaca mata warna Hitam,
- 1 (satu) buah buku tulis besar warna biru dan warna putih,
- 15 (lima belas) lembar Shio togel warna putih,
- 5 (lima) lembar kertas putih yang terisi daftar Nomor keluar,
- 2 (dua) lembar sobekan kecil yang bertuliskan Nomor pasang angka togel.

Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa **IIONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** mengaku sedang membantu atau menggantikan peran terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** yang merupakan pengecer atau penjual judi jenis Togel yang sebenarnya dan terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** serta terdakwa **IIONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** melakukan penjualan judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** melaksanakan penjualan judi togel dengan cara pertama-tama terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** menerima pemasangan nomor togel dari orang yang memasang nomor togel kemudian akan dicatat pada lembaran kertas kupon putih setelah itu nomor tersebut disalin kedalam buku Album yang telah disediakan, selanjutnya terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** merekap semua nomor pemasangan angka togel kemudian menghubungi Sdri RINCE MASURE lewat Handphone dan memberitahukan nomor togel yang telah direkap yang mana untuk putaran pemasangan nomor togel Sidney dari Pukul 11:00 wit sampai dengan pukul 14:00 wit, dan putaran Singapore dari pukul 17:00 wit sampai dengan pukul 18:00 wit dan untuk putaran Hongkong dari pukul 21:00 wit sampai dengan pukul 23:30 wit, kemudian terdakwa **I, YEBIEL**

Halaman 8 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAU alias BIEL akan menahan uang setoran pada hari itu dan apabila ada orang yang nomornya keluar maka terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** akan langsung membayarnya dengan uang setoran tersebut, akan tetapi jika tidak ada orang yang nomornya keluar maka terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** akan menyetorkan uang setoran tersebut ke Sdr RAMSES MASURE.

Bahwa terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memasang nomor togel dan tidak ditentukan harganya sesuai dengan keinginan pemasang nomor togel seperti 4 (empat) angka dipasang 1 (satu) kali dengan harga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) angka 2 (dua) kali dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) begitu juga 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dimana besar taruhan yang bervariasi tersebut terdiri dari 3 (tiga) kriteria yang terdiri dari 4 (empat) angka memiliki nilai taruhan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), taruhan yang terdiri 3 (tiga) angka memiliki nilai taruhan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta taruhan yang terdiri dari 2 (dua) angka memiliki nilai taruhan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut, terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** mendapatkan upah atau premi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Apabila penyetoran mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila mencapai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa **I, YEBIEL NAU alias BIEL** akan mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan seterusnya.

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo, Nomor Reg.PKR : PDM-01/Q.2.12/Eku.2/02/2020 telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang

Halaman 9 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **YEBIEL NAU alias BIEL** dan Terdakwa II **ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1KUHP** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa I **YEBIEL NAU alias BIEL** dan Terdakwa II **ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa I **YEBIEL NAU alias BIEL** dan Terdakwa II **ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YEBIEL NAU alias BIEL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan terdakwa II **ONESIMUS FRANSON BANI alias ONES** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.158.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Philips Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Toples Plastik Bening dengan Penutup Warna Merah ;

Halaman 10 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Buah Alattulis berupa Bolpoin Merk Snowman, Pilot dan GM;
- 1(Satu) Buah Kaca mata mines warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Buku Album/Besar Warna Biru;
- 15 (Lima Belas) Lembar shio Togel;
- 5 (lima) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor togel yang telah keluar;
- 2 (dua) Lembar sobekan kertas kecil yang bertuliskan nomor pasangan angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar paraTerdakwa membayar biaya perkarasebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) ;**

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dengan putusan Nomor:20/Pid.B/2020/PN Tob. Tanggal5 Mei 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I**Yebiel Nau Alias Biel** dan Terdakwa II **Onesimus Franson Bani Alias Ones**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 11 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I **Yebiel Nau Alias Biel** dan Terdakwa II **Onesimus Franson Bani Alias Ones**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yebiel Nau Alias Biel** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II **Onesimus Franson Bani Alias Ones** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.158.000,00,- (Seratus lima puluh delapan ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Handphone Philips Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Toples Plastik Bening dengan Penutup Warna Merah .
- 3 (Tiga) Buah Alat tulis berupa Bolpoin Merk Snowman, Pilot dan GM.
- 1 (Satu) Buah Kaca mata mines warna hitam.
- 1 (Satu) Buah Buku Album/Besar Warna Biru.
- 15 (Lima Belas) Lembar shio Togel.
- 5 (lima) lembar kertas putih yang bertuliskan nomor togel yang telah keluar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah)**;

Halaman 12 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 11 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Tob pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid /2020/PN.Tob tanggal 15 Mei 2020 dan memorie banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diserahkan kepada Penaishat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor :20/Pid.B /2020/PN.Tob.tanggal 20 Mei 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Yabel Nau alias Biel,dk nomor : 20/Pid.B /2020/PN.Tob.tanggal 20 Mei 2020,, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, dan ternyata permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap para terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawah $\frac{1}{2}$ dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni untuk Terdakwa I selama 1 [satu]tahun dan Terdakwa II dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan , sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah untuk Terdakwa I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan sehingga putusan majelis hakim tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 20/Pid.B /2020/PN.Tob.tanggal 20 Mei 2020, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan

Halaman 14 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 20/Pid.B /2020/PN.Tob.tanggal 20 Mei 2020, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 20/Pid.B /2020/PN.Tob.tanggal 20 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh Kami : **NATHAN LAMBE, S.H.,M.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIRIS SINAMBELA,SH.MH** dan **SURUNG SIMANJUNTAK,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** , tanggal **23 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ALEXANDER YOEL** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

DIRIS SINAMBELA,SH.MH

NATHAN LAMBE,SH.MH

Ttd

SURUNG SIMANJUNTAK,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

ALEXANDER YOEL

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 196301031993032001.

Halaman 16 dari 16 Putusan 18 /Pid.B/2020/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)